



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 26 Mei 1966, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, dengan domisili elektronik XXX;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 27 Juni 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu;

Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp tanggal 27 Mei 2025 mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Januari 1991 Miladiyah,

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1411 Hijriah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 02 Mei 1991;

2. Bahwa, selama ikatan perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang salah satunya bernama ANAK PARA PEMOHON, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tongkonan, 23 Desember 2006, umur 18 tahun, agama Islam;

3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir XXX, 23 November 2001, umur 23 tahun, agama Islam, alamat di Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku hanya terkendala umur anak para Pemohon yang belum mencapai batas umur perkawinan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan maka anak para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma-norma sosial/adat serta menimbulkan aib/fitnah bagi keduanya dan keluarga karena alasan sebagai berikut :

- Anak para Pemohon telah hamil lebih dulu dengan usia kandungan saat ini kurang lebih 3 (tiga) bulan akibat hubungan seksual yang dilakukan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

6. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon mengenai risiko perkawinan di bawah usia 23 (dua puluh tiga) tahun terkait kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesiapan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan risiko tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon juga menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan, Calon Suami dan Wali/Kakak Kandung Calon Suami;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak mengenai risiko perkawinan di bawah usia 23 (dua puluh tiga) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran kedua orang tuanya, dan Anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak ingin menikah dengan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
2. Bahwa Anak saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak mengetahui batas minimal usia menikah adalah 23 (dua puluh tiga) tahun;
4. Bahwa Anak mengetahui resiko perkawinan anak di bawah umur;
5. Bahwa Anak tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 23 (dua puluh tiga) tahun karena Anak telah hamil lebih dulu akibat hubungan badan dengan Calon Suami Anak;
6. Bahwa Anak telah memperoleh informasi dan edukasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 23 (dua puluh tiga) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
7. Bahwa Anak menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan calon pasangannya;
8. Bahwa terkait pendidikan, Anak menyatakan telah lulus pendidikan sekolah menengah atas dan sekarang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan berada di semester II serta jika menikah nanti Anak akan tetap mengupayakan agar tetap lanjut sampai lulus sarjana;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami mengenai risiko perkawinan di bawah usia 23 (dua puluh tiga) tahun sebagaimana tersebut di atas, tetapi Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Calon Suami yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Suami berstatus perjaka;
2. Bahwa Calon Suami ingin menikah dengan Anak secara sukarela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Calon Suami saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
4. Bahwa Calon Suami mengetahui batas minimal usia menikah adalah 23 (dua puluh tiga) tahun;

Halaman 4 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Calon Suami mengetahui risiko-risiko perkawinan anak di bawah umur;
6. Bahwa Calon Suami tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia Anak 23 (dua puluh tiga) tahun karena Calon Suami sudah menghamili Anak;
7. Bahwa Calon Suami telah memperoleh informasi dan edukasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu mengenai dampak pernikahan anak di bawah usia 23 (dua puluh tiga) tahun seperti risiko kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang akan dilahirkan;
8. Bahwa Calon Suami menyatakan bahwa dirinya sehat dan menyampaikan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Anak;
9. Bahwa terkait kelanjutan pendidikan Anak, Calon Suami bersedia membantu sepenuhnya kepada Anak untuk melanjutkan pendidikan sampai lulus kuliah dan menjadi sarjana;
10. Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan yang dapat menjamin kebutuhan ekonomi keluarganya yaitu karyawan swasta perusahaan tambang di Morowali meskipun saat ini masih menunggu panggilan untuk dapat bekerja kembali setelah kemarin resign dari pekerjaan karena sakit;

Bahwa setelah memberikan nasihat mengenai permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim mendengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Anak dan Calon Suaminya tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
2. Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan Anak dengan Calon Suaminya;
3. Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suaminya;
4. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarganya sebagai karyawan swasta di Morowali dengan penghasilan minimal standar UMR setempat;

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Calon Suaminya;
6. Bahwa para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikah karena Anak belum berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
7. Bahwa para Pemohon mengetahui batas minimal usia menikah adalah 23 (dua puluh tiga) tahun;
8. Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anaknya setelah anaknya dinikahkan;
9. Bahwa para Pemohon dan keluarga Calon Suami juga sudah sepakat setuju untuk menikahkannya keduanya;
10. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh Anak bila lahir tanpa sosok ayah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Kakak Kandung Calon Suami mengenai resiko perkawinan di bawah usia 23 (dua puluh tiga) tahun, sebagaimana tersebut di atas, tetapi Kakak Kandung Calon Suami menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan adiknya, selanjutnya Hakim mendengar keterangan Wali/Kakak Kandung Calon Suami bernama XXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Calon Suami telah meninggal dunia dan Kakak Kandung Calon Suami yang menjadi wali atau yang mengurus Calon Suami sejak Orang Tua meninggal;
2. Bahwa antara Anak dan Calon Suaminya tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah (hubungan mahram);
3. Bahwa Wali Calon Suami sepakat dan tetap ingin menikahkannya Anak dengan Calon Suaminya;
4. Bahwa Wali Calon Suami tidak pernah melakukan paksaan dalam bentuk apapun kepada Anak untuk menikah dengan Calon Suaminya;

Halaman 6 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Calon Suami memiliki pekerjaan yang mapan dan dapat menopang kehidupan keluarga;
6. Bahwa Wali Calon Suami mengetahui jika para Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah tetapi mendapatkan surat penolakan untuk menikah karena Anak belum berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
7. Bahwa Wali Calon Suami mengetahui batas minimal usia menikah adalah 23 (dua puluh tiga) tahun;
8. Bahwa Wali Calon Suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak yang dimohonkan dispensasi kawin setelah anak tersebut dinikahkan;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 04 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 04 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 02 Mei 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Photocopy Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala

Halaman 7 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga, PEMOHON I, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 28 November 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 05 Januari 1978 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Photocopy Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa XXX, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu tanggal 22 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Photocopy Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa XXX, Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu tanggal 22 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 20 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama CALON SUAMI, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 30 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 8 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMAN 4 Luwu tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor XXX atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Bastem tanggal 11 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu tanggal 19 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Basse Sangtempe Kabupaten Luwu tanggal 21 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Asli Formulir Pengajuan Dispensasi Kawin Anak Nomor Register Puspaga XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu pada tanggal 22 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu,

Halaman 9 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah paman Calon Suami anak para Pemohon;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON adalah anak para Pemohon;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak para Pemohon telah hamil lebih dulu akibat pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga/sedarah, semenda atau sesusuan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain serta tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, status calon suami anak para Pemohon perjaka dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga karena anak para Pemohon siap menjadi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta;
- Bahwa, kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon

Halaman 10 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi adalah anak para Pemohon sekaligus kakak calon mempelai perempuan;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON adalah anak para Pemohon yang tak lain adik kandung saksi;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon serta calon suaminya masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak para Pemohon telah dihamili oleh calon suaminya sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung oleh anak para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa, tidak ada hubungan keluarga/sedarah, semenda atau sesusuan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, status anak para Pemohon dan calon suaminya adalah perawan dan perjaka;

Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya dispensasi kawin berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pengadilan Agama Belopa memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Kedudukan para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berusia 23 (dua puluh tiga) tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena keadaan mendesak untuk menikah, maka para Pemohon mengajukan permohonan agar Anak diberikan dispensasi kawin;

Penasihatian Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Kakak Kandung/Wali Calon Suami guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *a quo* dan ingin melangsungkan pernikahan antara Anak dan Calon Suaminya;

Keterangan Anak, Calon Suami, para Pemohon dan Wali Calon Suami

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Calon Suami, para Pemohon dan Wali Calon Suami, Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama ANAK PARA PEMOHON;
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan Calon Suami yang bernama CALON SUAMI, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sementara CALON SUAMI berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
3. Bahwa Anak dan Calon Suami sudah berpacaran bahkan Anak telah hamil lebih dulu akibat hubungan badan dengan Calon Suaminya;
4. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama

Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak para Pemohon;

5. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;

6. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu: 1. SAKSI I, 2. SAKSI II;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.14 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Kabupaten Luwu, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan selama berumah

Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga para Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa Ganti dan Ramalla merupakan pasangan suami isteri, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil akan tetapi bukan merupakan akta autentik melainkan akta sepihak maka Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya, bukti mana menerangkan bahwa Ganti dan Ramalla telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir tanggal 23 Desember 2006, dan anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sementara Calon Suami yang bernama CALON SUAMI lahir pada tanggal 23 November 2001 dan berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dalam hal ini anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sedangkan calon suaminya telah cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa Ijazah SMA dan SMP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan sampai tingkat sekolah menengah atas sedangkan calon suaminya telah selesai menempuh pendidikan sampai tingkat sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut

Halaman 15 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan umur anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Keterangan Hamil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 20-21 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Rekomendasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak layak untuk diberikan dispensasi kawin namun tetap mempertimbangkan kondisi anak para Pemohon yang sedang hamil;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon dan berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa ANAK PARA PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI yang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran bahkan anak para Pemohon telah hamil lebih dulu dengan usia kandungan 5 (lima) bulan akibat hubungan badan dengan calon suaminya;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama

Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak para Pemohon;

6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

7. Bahwa di depan persidangan anak para Pemohon dengan calon suaminya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak para Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah, semenda atau sesusuan;

9. Bahwa status antara anak para Pemohon dan calon suaminya adalah perawan dan perjaka;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Petitum Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Anak dan Calon Suami tidak ada larangan perkawinan secara syar'i sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak telah siap untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan para Pemohon dan Wali Calon Suami juga berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Halaman 17 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perkawinan antara Anak dan Calon Suaminya tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di mana para pihak bertempat tinggal;

Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang menjelaskan bahwa kebijakan negara harus berorientasi kepada kemaslahatan, yang selanjutnya dijadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon dengan Calon Suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak para saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan Calon Suami tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon sebagai pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa kehamilan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang disebabkan karena hubungan badan dengan calon suaminya merupakan faktor darurat untuk segera menikahnya dengan tujuan menjamin atau menjaga nasab atau garis keturunan dari anak yang sedang dikandung agar menjadi anak sah sebagaimana salah satu *maqosid syari'ah* yaitu *hifdzu an-nasab*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak para Pemohon dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar dan hal demikian harus dicegah yang mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya : *"menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Belopa perlu mengeluarkan penetapan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

artinya : *"pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menemukan adanya alasan yang sangat mendesak (luar biasa) atas

Halaman 19 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon. Atas dasar itu, meskipun calon mempelai istri belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut Undang-Undang, namun secara psikis, fisik, seksual, dan ekonomi dipandang mampu untuk melakukan pernikahan dan berumah tangga, sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon untuk menikah sebagaimana dalam diktum Penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Belopa, Dede Ramdani, S.H.I., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sapri Muchtar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Ramdani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian biaya :

1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)	
-	Pendaftaran : Rp 30.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon I
	: Rp 10.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon II
	: Rp 10.000,00
-	Redaksi : Rp
10.000,00	
2.	ATK/Proses : Rp
100.000,00	
3.	Penggandaan Dokumen
Elektronik	: Rp 9.000,00
4.	Panggilan : Rp 0,00
5.	Sumpah : Rp 50.000,00
6.	Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp

229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Awaluddin, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Halaman 22 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)